

PENYELESAIAN SENGKETA PENERIMA WARALABA DALAM PERJANJIAN WARALABA ANTARA CV. HUTAMA MANDIRI JAYA DAN PT. INDOMARCO PRISMATAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 204/Pdt.G/2021/PN Bdg)

Hendra Kurniawan

Program Magister Hukum Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

hendrakurniawan@gmail.com

Rumainur

Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

rumainur@gmail.com

Abstract

The development of franchise businesses has grown rapidly and has become a new force for the domestic economic sector in Indonesia. One example of a franchise business that is in great demand is the minimarket franchise business. PT. Indomarco Pristama is the franchise right holder for the "Indomaret" minimarket. One of the clauses for franchisees who collaborate with PT Indomarco is to receive a cash surplus that must be given to franchisees. However, in one case there was a problem with the agreement. Based on this, the author formulates the problem, namely: 1). What are the franchise regulations according to laws and regulations in Indonesia? 2). How do judges consider franchise disputes based on decision number 204/Pdt.G/2021/PN Bdg? 3). How to resolve franchise disputes between CV. HutamaMandiri Jaya with PT. Indomarco Prismatama according to decision number 204/Pdt.G/2021/PN Bdg?. By using normative legal research, it was concluded that franchise regulations in Indonesia are regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Government Regulation Number 42 of 2007 concerning Franchising, Minister of Trade Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Franchises. In this case, the judge's consideration was the statement of heir no. 02/LKW/VI/2020 is an authentic deed, the Deed of Establishment of CV. Hutama Mandiri Jaya Number 5 Dated 20 October 2010 is still valid, binding and has legal force recognized by the parties, Deed of Amendment to Limited Liability Company CV. Hutama Mandiri Jaya Number 12 dated 10 September 2020 is legally flawed, not binding and has no legal force. Settlement of franchise disputes between CV. Hutama Mandiri Jaya with PT. Indomarco Prismatama according to decision number 204/Pdt.G/2021/PN Bdg. Sentencing Defendant II dr / Defendant I dk (PT. Indomarco Prismatama) to pay/transfer and hand over all the cash surplus funds of the Indomaret PunclutShop of approximately Rp. 406,430,993.00,- to Plaintiff dr / Defendant II dk immediately and simultaneously; States that due to the Deed of Amendment to the Limited Liability Company CV. Hutama Mandiri Jaya Number 12 dated 10 September 2020 is not legally binding, therefore the Management of Defendant I dr / Plaintiff dk (Wilson Hidayat and William Hidayat) in the Deed is invalid and has no right either jointly or individually to act on name and for the benefit of CV Limited Company. Hutama Mandiri Jaya both inside and outside the Court; Rejecting the Reconvention Plaintiff's Reconvention lawsuit in addition to and in addition. A franchise is a business contract where there is an agreement that cannot be made public. Therefore, it is recommended that if a dispute occurs, it is resolved through negotiations between the disputing parties, either directly or by appointing a legal representative, this is done in order to produce a mutual agreement that benefits both parties. If the negotiation process does not produce an agreement, then the parties submit it to arbitration or court to resolve or decide. Seeing from Decision 204/Pdt.G/2021/PN Bdg, that there is an internal dispute from the franchisee, it is recommended that a clause be added to the agreement if the is a dispute between one of the parties so that it is resolved first internally so as not to harm the other party and still exercise their rights. and obligations in accordance with agreed agreements.

Keywords: Franchise, Agreement, Franchise Dispute, Franchisee

Abstrak

Perkembangan bisnis waralaba (*franchise*) telah berkembang dengan pesat dan menjadi kekuatan baru bagi sektor ekonomi domestik di Indonesia. Salah satu contoh usaha bisnis waralaba yang banyak diminati adalah usaha waralaba minimarket. PT. Indomarco Pristama adalah pemegang hak waralaba atas minimarket “Indomaret”. Penerima waralaba yang bekerjasama dengan PT Indomarco dalam salah satu klausulnya adalah mendapatkan surplus kas yang wajib diberikan kepada penerima waralaba. Namun dalam suatu kasus terdapat permasalahan dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan masalah yaitu: 1). Bagaimana peraturan waralaba menurut peraturan perundang undangan di Indonesia? 2). Bagaimana pertimbangan hakim dalam sengketa waralaba berdasarkan putusan nomor 204/Pdt.G/2021/PN Bdg? 3). Bagaimana penyelesaian sengketa waralaba antara CV. Utama Mandiri Jaya dengan PT. Indomarco Pristama menurut putusan nomor 204/Pdt.G/2021/PN Bdg?. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, didapatkan kesimpulan bahwa peraturan waralaba di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba. Dalam kasus ini yang menjadi pertimbangan hakim adalah Keterangan Ahli Waris No. 02/LKW/VI/2020 merupakan akta otentik, Akta Pendirian CV. Utama Mandiri Jaya Nomor 5 Tanggal 20 Oktober 2010 masih berlaku, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang diakui oleh para pihak, Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. Utama Mandiri Jaya Nomor 12 tertanggal 10 September 2020 adalah Cacat Hukum, Tidak Mengikat Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum. Penyelesaian sengketa waralaba antara CV. Utama Mandiri Jaya dengan PT. Indomarco Pristama menurut putusan nomor 204/Pdt.G/2021/PN Bdg. Menghukum Tergugat II dr / Tergugat I dk (PT. Indomarco Pristama) untuk membayarkan/mentransfer dan menyerahkan semua dana surplus kas Toko Indomaret Puncutkurang lebih sebesar Rp.406.430.993,00,- kepada Penggugat dr / Tergugat II dk seketika dan sekaligus; Menyatakan karena Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. Utama Mandiri Jaya Nomor 12 tertanggal 10 September 2020 adalah tidak berkekuatan hukum, maka Kepengurusan Tergugat I dr /Penggugat dk (Wilson Hidayat dan William Hidayat) dalam Aktatersebut adalah tidak sah dan tidak berhak baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri bertindak atas nama dan untuk kepentingan Perseroan Komanditer CV. Utama Mandiri Jaya baik didalam maupun diluar Pengadilan; Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya. Waralaba merupakan suatu kontrak bisnis dimana terdapat kesepakatan yang tidak boleh untuk diketahui umum. Oleh karena itu, disarankan apabila terjadi perselisihan, diselesaikan melalui perundingan diantara pihak yang bersengketa, baik secara langsung maupun dengan menunjuk kuasa hukumnya, hal ini dilakukan guna menghasilkan kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Jika proses perundingan tidak menghasilkan kesepakatan, baru para pihak menyerahkan kepada arbitrase atau pengadilan untuk menyelesaikan atau memutuskannya. Melihat dari Putusan 204/Pdt.G/2021/PN Bdg, bahwa adanya sengketa internal dari penerima waralaba, disarankan agar ditambahkan klausul dalam perjanjian apabila terdapat sengketa di salah satu pihak agar diselesaikan terlebih dahulu secara internal supaya tidak merugikan pihak lain dan tetap menjalankan hak dan kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Kata Kunci : **Waralaba, Perjanjian, Sengketa Waralaba, Penerima Waralaba**

A. PENDAHULUAN

Perekonomian yang saat ini bertumbuh cukup pesat, memicu adanya berbagai macam persaingan bisnis atau usaha di luar sana, yang tak dapat terelakkan. Sebut saja salah satu yang terkenal atau populer belakangan ini mengenai bisnis waralaba atau *franchise*, yang mana perkembangannya sangatlah besar. Perkembangan bisnis waralaba (*franchise*) telah berkembang dengan pesat dan menjadi kekuatan baru bagi sektor ekonomi domestik di Indonesia. *Franchise* merupakan suatu bentuk kerjasama yang terjalin terkait dengan investasi dalam membangun suatu bisnis, untuk itu kerjasama yang terjalin antara para pihak didalamnya berperan penting terhadap keberhasilan dari bisnis yang dijalankan tersebut. Hubungan Dalam kerjasama bisnis waralaba atau *franchise* ini, para pihak yang ada di dalamnya hampir sama dengan perjanjian pada umumnya dimana ada pihak pemberi hak untuk melakukan pemanfaatan atau penggunaan atas suatu hak kekayaan intelektual yang mana disebut *franchisor*, sedangkan pihak yang menerima hak atau pengguna dan pemanfaat dari kekayaan intelektual tersebut disebut sebagai *franchisee*. *Franchising* (pewaralabaan) pada hakekatnya adalah sebuah konsep pemasaran dalam rangka memperluas jaringan usaha secara cepat. Dengan demikian *Franchising* adalah salah satu cara yang sama kuat dan strategisnya dengan cara konvensional dalam mengembangkan usaha. Waralaba berdasarkan pasal 1 ayat

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, bahwa: “Waralaba adalah Hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem Bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh Pihak lain berdasarkan Perjanjian waralaba. Ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 menerangkan bahwa Waralaba dilakukan dengan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.

Waralaba Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1850-an oleh Isac Singer, Pembuat mesin jahit Singer, ketika ia ingin meningkatkan distribusi penjualan mesin jahitnya. Meskipun usahanya tidak berhasil, ia adalah orang pertama yang memperkenalkan bisnis waralaba ke Amerika Serikat. Jalannya kemudian diikuti oleh *franchisee* sukses lainnya, John S Pemberton, pendiri Coca Cola. Namun, menurut sumber lain, yang kemudian diikuti Singer bukanlah Coca Cola, melainkan industri otomotif Amerika, General Motors Industry pada tahun 1898. Contoh lain di Amerika Serikat adalah sistem dengan telegraf, yang dikelola oleh banyak perusahaan kereta api, tetapi dikendalikan oleh Western Union berdasarkan perjanjian eksklusif dan kesepakatan antara Produsen mobil dan penjual. Mc Donalds, salah satu waralaba makanan cepat saji di dunia. Bisnis waralaba Makanan cepat saji. Tren ini dimulai pada tahun 1919 ketika A&W Root Beer membuka Restoran cepat sajinya. Pada tahun 1935, Howard Deering Johnson bergabung dengan Reginald Sprague untuk memonopoli restorasi modern. Ide mereka adalah untuk memungkinkan Mitra independen mereka untuk menggunakan nama yang sama, makanan yang sama, persediaan yang sama, logo yang sama, dan bahkan membuat desain dengan imbalan uang tunai.

Dalam perkembangannya, sistem niaga ini telah mengalami berbagai penyempurnaan, terutama pada tahun 1950-an sistem ini disebut *franchising* sebagai suatu bentuk transaksi atau lebih dikenal dengan istilah *franchise* generasi kedua *franchise*. Pesatnya pertumbuhan sistem waralaba, terutama di Negara asal Amerika Serikat, telah memungkinkan untuk Mewaralabakan bisnisnya melalui Waralaba induk, yang diperolehnya dengan mencari atau menunjuk penerima waralaba lain. Dengan menggunakan piramida atau peta sel, jaringan format bisnis Waralaba akan terus berkembang. Secara umum, waralaba atau *franchising* adalah Hak untuk menjual produk sebagai

jasa atau barang. Penjualan dilakukan atas dasar Perjanjian Kontraktual antara Pemilik Merek atau *franchisor* dan Penerima Hak untuk menjual atau *franchisee*. Kontrak Waralaba berlaku untuk jangka waktu tertentu dan kedua belah Pihak memiliki Kewajiban masing-masing. Waralaba adalah sistem yang berkembang dari Perizinan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, khusus untuk penjualan barang dan jasa. Apa yang ada dalam Perjanjian lisensi seringkali juga terdapat dalam Perjanjian Waralaba, tetapi Perjanjian waralaba seringkali lebih luas (menyeluruh). Hal ini biasa terjadi mengingat selain waralaba harus memproduksi barang dan jasa yang sama dengan yang dibuat oleh Pemberi waralaba atau Perusahaan induknya dan seringkali juga harus di pasarkan sedemikian rupa sehingga Pemilik waralaba memiliki lisensi untuk menggunakannya

Saat ini pengembangan usaha yang dilakukan melalui sistem waralaba (*franchise*) telah banyak diterapkan oleh Pelaku usaha yang ada di Indonesia. Di Indonesia Bisnis Penjualan seperti waralaba sudah berkembang, bahkan banyak Pengusaha lokal yang menjual barang atau jasanya secara *franchise*. Sistem bisnis waralaba saat ini semakin banyak dijumpai di seluruh Indonesia seiring dengan kemajuan perekonomian nasional dan tumbuhnya masyarakat kelas menengah di Negeri ini. Gaya bisnis luar negeri ini berkembang pesat karena dinilai memiliki banyak keunggulan diantaranya mampu mempercepat ekspansi Bisnis dan dapat menjadi wahana tumbuhnya wirausahawan baru di dalam negeri. Pengusaha baru yang belum berpengalaman dapat bergabung dengan jaringan waralaba dengan menjadi Penerima waralaba untuk mengurangi risiko bisnis. Para pihak ini bisa berbentuk badan hukum atau perseorangan. Namun tidak jarang juga waralaba yang gagal karena masih adanya kelemahan-kelemahan bisnis waralaba yaitu salah satunya adalah terikat sistem waralaba dan adanya pemotongan keuntungan.

Salah satu contoh usaha bisnis waralaba yang banyak diminati adalah usaha waralaba minimarket. PT. Indomarco Pristama adalah pemegang hak waralaba atas minimarket “Indomaret”. Penerima waralaba yang bekerjasama dengan PT Indomarco dalam salah satu klausulnya adalah mendapatkan surplus kas yang wajib diberikan kepada penerima waralaba. Namun dalam suatu kasus terdapat permasalahan dalam perjanjian tersebut. Dimana PT Indomarco tidak memberikan surplus kas kepada penerima waralaba. Dikarenakan adanya sengketa internal dari penerima waralaba yang berawal dari meninggalnya direktur dari CV. Utama Mandiri Jaya yang kemudian terjadi saling klaim atas surplus kas antara Utama Mandiri Jaya dengan ahli waris kepada PT. Indomarco, hal tersebutlah yang menyebabkan PT. Indomarco tidak diberikannya surplus toko kepada penerima waralaba. Dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis ingin mengetahui dan membahas lebih dalam tentang:

1. Bagaimana peraturan waralaba menurut peraturan perundang undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam sengketa waralaba berdasarkan putusan nomor 204/Pdt.G/2021/PN Bdg?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa waralaba antara CV. Utama Mandiri Jaya dengan PT. Indomarco Pristama menurut putusan nomor 204/Pdt.G/2021/PN Bdg?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori-teori yang logis analitis, berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu tertentu, untuk menguji kebenaran suatu hipotesis atau teoritentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah

prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif. Konstruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti

C. PEMBAHASAN

1. Analisa Kasus Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Bdg

Kasus yang terjadi bermula pada tanggal 30 Januari 2019, Ny. Lili Hidayat (Almh), yang merupakan Ibu Kandung dari Ahli Waris membuat perjanjian waralaba Indomaret dengan PT Indomarco Prismatama dengan nomor perjanjian waralaba Indomaret No : 002/WR-CLG/BDG/I/2009 yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Januari 2014, pada tanggal 31 Januari 2014, Ny. Lili Hidayat (Almh), memperpanjang perjanjian waralaba Indomaret Puncut dengan PT Indomarco Prismatama dengan nomor perjanjian waralaba Indomaret No: 006/WR- CLG/BDG /I/2014 yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Januari 2019. Sebelum berakhirnya perjanjian waralaba Indomaret sampai dengan tanggal 30 Januari 2019. Sekitar tahun 2017 terdapat kebijakan dari PT Indomarco Prismatama bahwa setiap pihak dan yang akan bekerjasama membuka tempat usaha sebagai Toko Indomaret diharuskan berbentuk badan hukum/ badan usaha, sehingga perjanjian waralaba Indomaret No: 006/WR- CLG/BDG/I/2014 telah diubah dan digantikan dengan CV. Utama Mandiri Jaya yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 2010, Nomor: 5 yang dibuat dihadapan Notaris Yasser Arafat, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Kabupaten Karawang. Dengan demikian maka Perjanjian Kerjasama Waralaba yang semula antara PT Indomarco Prismatama dengan Ny. Lili Hidayat secara pribadi, akan tetapi Perjanjian antara PT Indomarco Prismatama dengan CV. Utama Mandiri Jaya. Dimana pada Perseroan Komanditer tersebut Ny. Lili Hidayat sebagai Direktur dan Wilson Hidayat sebagai Komanditer, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar CV. Utama Mandiri Jaya. Pendirian CV tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Persekutuan Terbatas, Persekutuan Perdata, dan Persekutuan Firma. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018, antara CV. Utama Mandiri Jaya dengan PT Indomarco Prismatama telah membuat Perpanjangan Perjanjian Waralaba No: 048/WR-CLG/BDG/X/2018. Kemudian pada tanggal 29 Maret 2020, Ny. Lili Hidayat meninggal dunia di Bandung, dan Ny. Lili Hidayat meninggalkan 2 (dua) orang Ahli waris, karena Wilson Hidayat adalah salah satu dari dua orang Pengurus dalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. Utama Mandiri Jaya", sehingga dengan meninggalnya Nyonya Lili Hidayat, maka hak pengelolaan atas CV. Utama Mandiri Jaya secara legal formal ada pada Wilson Hidayat, sampai dengan adanya perubahan Akta Pendirian Persero.

Menurut versi dari tergugat, Sejalan dengan hal tersebut, maka segala transaksi antara PT Indomarco Prismatama dengan CV. Utama Mandiri Jaya harus atas sepengetahuan dan persetujuan Wilson Hidayat, sehingga jika ada transaksi yang telah dilakukan oleh PT Indomarco Prismatama dengan pihak lain atas nama dan untuk

kepentingan CV. Utama Mandiri Jaya adalah ilegal/ melawan hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Utama Mandiri Jaya diterangkan jika selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan pihak ahli waris dari pengurus yang meninggal dunia tidak menunjuk seorang kuasa atau mereka menyatakan bersetuju untuk turut dalam perseroan, maka mereka dianggap keluar dari perseroan pada waktu persero yang bersangkutan meninggal dunia. Namun sebagai ahli waris dari Ny. Lili Hidayat, Almh, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Ibu kandungnya yang berkedudukan sebagai direktur dalam persero tersebut meninggal dunia tidak menunjuk kuasa untuk menjalankan kewajiban dan hak-haknya dalam perseroan maka dengan demikian ahli waris dianggap keluar dari Perseroan pada waktu Ibu kandungnya yang bertindak sebagai persero meninggal dunia. Dengan demikian sangat jelas bahwa hak pengurusan atas Perseroan ada pada Persero yang masih ada, yakni Wilson Hidayat Atas dasar hal itu, pada tanggal 08 Februari 2020, Wilson Hidayat telah menyampaikan pemberitahuan melalui Surat Elektronik (*email*) dan pada tanggal 29 Juli 2020, Wilson Hidayat telah menyampaikan Surat Pernyataan Transfer secara patut agar transaksi antara PT Indomarco Prismatama dengan “CV. Utama Mandiri Jaya” dilakukan melalui rekening yang ditentukan oleh Wilson Hidayat selaku Pengurus Perseroan “CV. Utama Mandiri Jaya”, yakni melalui rekening: Wilson Hidayat. No.Rekening Bank: 0650419642. Bank BCA KCU Kelapa Gading. Atas pernyataan/permintaan dari Wilson Hidayat tersebut, PT Indomarco Prismatama melalui Surat Tanggapan No. 13/IDM/FRC/BDG/VIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020, memberikan tanggapan yang pada intinya terdapat pada point 3 dan 4, sebagai berikut: “(3) Mengingat yang terdaftar sebagai *franchisee* toko Indomaret Puncut adalah badan hukum/CV, maka kami menunggu Akta Perubahan CV terbaru yang telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM, sebagai dasar kami dalam melakukan tindakan atas rekening toko Indomaret Puncut – FVDG., (4) Surplus kas toko Indomaret Puncut – FVDG akan kami kirimkan kembali, apabila kami telah menerima akta perubahan CV.

Sesuai dengan permintaan Tergugat I, Wilson Hidayat telah melakukan perubahan/pembaruan Akta Perseroan Komanditer “ CV. Utama Mandiri Jaya” yakni Akta Nomor : 12, tanggal 10 September 2020, dari Kantor Notaris Yaseer Arafat, SH., MKn., dan melalui Surat Nomor: AHU-0048922-AH.01.15 Tahun 2020, pihak Kementerian Hukum dan HAM telah pula mendaftarkan CV. Utama Mandiri Jaya pada sistem Administrasi Badan Usaha. Segera setelah itu, Wilson Hidayat telah menyampaikan/ memberikan salinan Akta Perubahan dimaksud kepada PT Indomarco Prismatama. Di mana dalam Perubahan Akta CV Nomor: 12, tanggal 10 September 2020, Wilson Hidayat bertindak sebagai Persero Pengurus dengan Jabatan Direktur dalam Persero tersebut dan William Hidayat bertindak sebagai Persero Komanditer. Setelah Wilson Hidayat menyerahkan salinan Akta Perubahan CV. Utama Mandiri Jaya, pihak Indomaret/ PT Indomarco Prismatama, meminta waktu 2 (dua) minggu, yakni sampai dengan tanggal 28 September 2020, akan tetapi setelah Para Penggugat dengan memberikan waktu lagi selama 2 (dua) minggu ternyata tergugat I, belum juga menyetorkan surplus kas toko Indomaret Puncut – FVDG, yang menjadi hak penggugat, ke rekening dari Wilson Hidayat, sesuai yang dinyatakan dalam Surat Tanggapan Nomor: 13/IDM/FRC/BDG /VIII/ 2020, tanggal 18 Agustus 2020.

Menurut pernyataan dari tergugat, ternyata PT Indomarco Prismatama telah melakukan perbuatan wanprestasi yakni dengan tidak melaksanakan kewajibannya yaitu

menyetorkan surplus Kas kepada Para Penggugat berdasarkan Perjanjian waralaba No : 048/WR-CLG/BDG/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 sejak bulan Februari 2020 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung kelas 1-A Khusus. Sesuai dengan laporan dari tergugat 1, total surplus kas toko Indomaret Puncut – FVDG yang belum disetorkan kepada Penggugat, setelah

dikurangi potongan, adalah sebesar Rp. 406.430.993,00 (Empat ratus enam juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bulan Februari 2020: Rp. 30.987.256,00;
- 2) Bulan Maret 2020: Rp. 39.821.780,00;
- 3) Bulan April 2020: Rp. 10.464.285,00;
- 4) Bulan Mei 2020: Rp. 30.986.374,00;
- 5) Bulan Juni 2020: Rp. 27.112.182,00;
- 6) Bulan Juli 2020: Rp. 35.841.713,00;
- 7) Bulan Agustus 2020: Rp. 41.312.379,00;
- 8) Bulan September 2020: Rp. 33.683.021,00;
- 9) Bulan Oktober 2020: Rp. 35.776.923,00;
- 10) Bulan November 2020: Rp. 31.293.204,00;
- 11) Bulan Desember 2020: Rp. 36.008.770,00;
- 12) Bulan Januari 2021: Rp. 18.299.733,00;
- 13) Bulan Februari 2021: Rp. 18.647.598,00;
- 14) Bulan Maret 2021: Rp. 28.624.784,00,-

Pada tanggal 2 Oktober 2020, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan Surat Somasi kepada PT Indomarco Prismatama yang inti dari isinya yaitu agar PT Indomarco Prismatama segera menyetorkan surplus kas kepada Para Penggugat; Atas surat somasi dari Para Penggugat tersebut, PT Indomarco Prismatama melalui kuasa hukumnya mengirimkan Surat tanggapan kepada Para Penggugat yang inti dari surat tersebut adalah alasan PT Indomarco Prismatama menunda Pembayaran surplus kas dikarenakan PT Indomarco Prismatama menganggap ada masalah internal antara Para Penggugat dengan ahli waris Ny. Lili Hidayat dimana PT Indomarco Prismatama meminta Para Penggugat untuk menyelesaikan masalah Internal tersebut dengan ahli waris Ny. Lili Hidayat. Berdasarkan hal tersebut, menurut CV. Utama Mandiri Jaya maka PT Indomarco Prismatama terbukti telah melakukan wanprestasi kepada Para Penggugat karena sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya yaitu menyetorkan surplus Kas kepada Para Penggugat berdasarkan Perjanjian waralaba No: 048/WR-CLG/BDG/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018, sejak bulan Februari 2020 sampai dengan Bulan Maret 2021 dengan jumlah total sebesar Rp. 406.430.993,00 (Empat ratus enam juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah). Sehingga perbuatan PT Indomarco Prismatama yang demikian itu merupakan

Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi yang telah merugikan CV. Utama Mandiri Jaya; Hal tersebut sesuai Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Sebagai akibat adanya Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I maka Para Penggugat berhak menuntut kepada Tergugat I agar menyetorkan surplus Kas kepada Para Penggugat berdasarkan Perjanjian waralaba No: 048/WR- CLG/BDG/ X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 sejak bulan Februari 2020 sampai dengan Bulan Maret 2021 dengan jumlah total Rp. 406.430.993,00 (Empat ratus enam juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Berdasarkan hal tersebut diatas, penggugat memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat keseluruhannya;
- b. Menyatakan Sah Perjanjian Waralaba No : 048/WR-CLG/BDG/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 antara Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menyatakan Sah perubahan/pembaruan Akta CV yakni Akta Nomor : 12, tanggal 10 September 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Yaseer Arafat, SH., MKn.;
- d. Menyatakan bahwa Tergugat I telah Ingkar Janji / Wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya yaitu menyetorkan surplus Kas kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian waralaba No: 048/WR- CLG/BDG/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 sejak bulan Februari 2020 sampai dengan Bulan Februari 2021 dengan jumlah total Rp. 406.430.993,00 (Empat ratus enam juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- e. Menyatakan batal demi hukum Akta Keterangan Hak Waris No.02/KHW/VI/2020, tertanggal 30 Juni 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Rezi Yulia Effendi, SH., M.Kn.;
- f. Menyatakan Tergugat II tidak mempunyai hak persero atas CV, Utama Mandiri Jaya, dikarenakan Tergugat II sebagai ahli Waris dari Ny. Lili Hidayat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Ibu Kandungnya yang berkedudukan sebagai direktur dalam persero tersebut meninggal dunia tidak menunjuk kuasa untuk menjalankan kewajiban dan hak-haknya dalam perseroan maka dengan demikian Tergugat II dianggap keluar dari Perseroan pada waktu Ibu Kandungnya yang bertindak sebagai persero meninggal dunia, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Akta Pendirian

Perseroan Komanditer “CV. Utama Mandiri Jaya” No. 5 tertanggal 20 Oktober 2010);

- g. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar surplus Kas kepada PENGUGAT berdasarkan Perjanjian waralaba No: 048/WR- CLG/BDG/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 sejak bulan Februari 2020 sampai dengan Bulan Maret 2021 dengan jumlah total Rp. 406.430.993,00 (Empat ratus enam juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), secara tunai dan sekaligus, melalui Rekening PENGUGAT, yaitu: Nama Pemilik Rekening: Wilson Hidayat. Bank: BCA KCU Kelapa Gading. No. Rekening Bank: 0650419642.
- h. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam perkara ini yang telah diletakan atas Sebidang Tanah dan Bangunan milik dari TERGUGAT I yang terletak di Jalan Ancol I No. 9-10, RT/RW. 001/003, Kelurahan Ancol Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Barat ;
- i. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat dalam setiap hari keterlambatannya yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari, yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus;
- j. Menyatakan Sah Dan Berharga Alat–Alat Bukti yang diajukan oleh PENGUGAT;
- k. Menyatakan Putusan Perkara ini dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *Verzet*, Banding, atau Kasasi dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).
- l. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar Biaya Perkara. Perlu ditegaskan bahwa hubungan Ny. Lili Hidayat (alm) dengan para penggugat (Wilson Hidayat dan Wiliam Hidayat) adalah hubungan keluargasekandung (kakak-beradik kandung), sedangkan hubungan para penggugat dengan tergugat II (Kevin dan Eunice) sebagai ahli waris (Alm). Ny. Lili Hidayat adalah hubungan keluarga kandung Paman dan Keponakan (Alm. Ny. Lili Hidayat adalah Kakak Kandung para penggugat. Dan semasa hidup Ny. Lili Hidayat, Tergugat II selaku anak tidak banyak mengetahui prosedur perjanjian/kontrak antara PT Indomarco Prismatama dengan Ny. Lili Hidayat secara pribadi maupun dengan CV. Utama Mandiri Jaya karena Tergugat II pada waktu itu masih sekolah dan masih belum dewasa. Tergugat II mengetahuinya setelah Penggugat Wilson Hidayat menghubungi Tergugat II bahwa Penggugat Wilson Hidayat akan melanjutkan Perjanjian Waralaba dengan PT Indomarco Prismatama serta akan memberikan bagian

keuntungan atau *royalty* atau surplus kas Toko Indomaret sebesar 25% sedangkan untuk bagian Penggugat Wilson Hidayat sebesar 75%. Tergugat II jelas menolak tawaran yang diajukan oleh Penggugat Wilson Hidayat tersebut, hal inilah menjadi awal mula timbulnya permasalahan antara Tergugat II dengan Penggugat Wilson (selaku Paman).

Dalam Perjanjian Waralaba Indomaret No: 048/WR-CLG/BDG/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 antara PT Indomarco Prismatama dengan CV. Utama Mandiri Jaya (Akta Pendirian No: 5 tertanggal 20 Oktober 2010) yang diwakili dan ditandatangani oleh Ny. Lili Hidayat selaku Direktur, tidak ada satupun klausul yang menerangkan agar Tergugat I berkewajiban untuk menyetorkan surplus kas Toko Indomaret Punclut-FVDG ke rekening atas nama Wilson Hidayat sebagai Pesero pada CV. Utama Mandiri Jaya. Bahwa secara tegas dalam Pasal 10 Akta Pendirian CV. Utama Mandiri Jaya Nomor 5 Tanggal 20 Oktober 2010 disebutkan “..... Apabila yang meninggal dunia adalah pesero pengurus maka ahli warisnya dapat ikut serta dalam perseroan ini sebagai pesero pendiam, terkecuali apabila disetujui oleh pesero lainya....” Dalam Akta Pendirian Perseroan CV. Utama Mandiri Jaya. Nomor 5 tertanggal 20 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Yaseer Arafat, S.H.,M.Kn., Notaris di Karawang, Tergugat I dr / Penggugat dk (Wilson Hidayat) ditunjukoleh Ny. Lili Hidayat sebagai Pesero Komanditer sedangkan Ny. Lili Hidayat sebagai Pesero Pengurus dan sebagai Direktur, yang berhak dan bertanggungjawab menjalankan perseroan.

Penunjukan Tergugat I dr / Penggugat dk (Wilson Hidayat) yang merupakan adik kandung dari Ny. Lili Hidayat sebagai Pesero Komanditer adalah untuk memenuhi persyaratan pengajuan pendirian perseroan komanditer sesuai perundang- undangan yang berlaku, Tergugat I dr / Penggugat dk (Wilson Hidayat) hanya dipinjamnama, karena tidak menyetorkan/memasukkan modal, dan sama sekali tidak menyertakan modal pada Perseroan Komanditer CV. Utama Mandiri Jaya, dan aset berupa tanah dan bangunan yang dipergunakan sebagai Toko Indomaret Punclut sepenuhnya adalah milik dan atas nama Almh. Ny. Lili Hidayat. Sejak pertama adanya Perjanjian Waralaba antara Tergugat II dr / Tergugat I dk (PT Indomarco Prismatama) dengan Almh. Ny. Lili Hidayat. pada tanggal 30-01-2009 sampai dengan saat meninggalnya Ny. Lili Hidayat tanggal 29 Maret 2020, semua pembayaran *royalty* atau surplus kas Toko Indomaret Punclut dibayarkan/ditransfer PT Indomarco Prismatama ke rekening pribadi Ny. Lili Hidayat. Setelah Ny. Lili Hidayat meninggal

dunia tanggal 29 Maret 2020, Tergugat I dr /Penggugat dk (Wilson Hidayat) secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat dr/Tergugat II dk mengajukan klaim atau permohonan kepada Tergugat II dr / Tergugat I dk (PT Indomarco Prismatama) agar hasil surplus kas penjualan di Toko Indomaret Punclut dibayarkan/diserahkan kepada Tergugat I dr /Penggugat dk (Wilson Hidayat), akan tetapi Tergugat II dr / Tergugat I dk menolaknya karena yang selalu berhubungan dengan Tergugat II dr / Tergugat I dk adalah Ny. Lili Hidayat dan Penggugat dr / Tergugat II dk (Kevin).

Setelah Penggugat dr / Tergugat II dk (Kevin) mengetahui Tergugat I dr /Penggugat dk (Wilson Hidayat) telah menghubungi Tergugat II dr / Tergugat I dk, maka Penggugat dr / Tergugat II dk (Kevin dan kuasanya) mengajukan klaim agar pembayaran surplus kas Toko Indomaret Punclut diserahkan/dibayarkan kepada Penggugat dr/ Tergugat II dk (Kevin) selaku Ahli waris Almh. Ny. Lili Hidayat, akan tetapi Tergugat II dr/ Tergugat I dk (PT Indomarco Prismatama) tidak bersedia membayarkannya karena telah adanya klaim terlebih dahulu dari Tergugat I dr /Penggugat dk (Wilson Hidayat), disarankan agar permasalahan intern antara Penggugat dr / Tergugat II dk dengan Tergugat I dr /Penggugat dk (Wilson Hidayat) diselesaikan terlebih dahulu dan mengatakan bahwa dana surplus kas Toko Indomaret Punclut ditahan oleh Tergugat II dr/ Tergugat I dk (PT Indomarco Prismatama) sampai adanya kesepakatan para pihak atau suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum.

2. Penyelesaian Sengketa Waralaba Antara CV. Utama Mandiri Jaya Dengan PT. Indomarco Prismatama Menurut Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Bdg

Perbedaan kepentingan dalam bisnis waralaba dapat mengakibatkan timbulnya sengketa. Terjadinya sengketa waralaba dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Bila dicermati, waralaba merupakan suatu kontrak bisnis dimana terdapat kesepakatan yang tidak boleh untuk diketahui umum. Oleh karena itu, sebelumnya perlu dilakukan perundingan di antara pihak yang bersengketa, baik secara langsung maupun dengan menunjuk kuasa hukumnya, hal ini dilakukan guna menghasilkan kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Jika proses perundingan ini tidak menghasilkan kesepakatan, baru para pihak akan menyerahkan kepada

arbitrase atau pengadilan untuk menyelesaikan atau memutuskannya. Dalam perjanjian *Franchise* (Waralaba) apabila salah satu pihak wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum penyelesaian sengketa melalui cara litigasi yakni melalui pengadilan Negeri. Di lingkup peradilan ini, upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu jika salah satu pihak menolak putusan dari pengadilan tingkat pertama (*judex facti*) maka bisa melakukan banding kemudian kasasi. Penyelesaian sengketa waralaba juga dapat dilakukan melalui cara non litigasi. Penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan (non litigasi) lebih banyak dipilih karena proses peradilan di Indonesia masih dianggap tidak efisien dan tidak efektif. Alternatif Penyelesaian Sengketa lebih diminati oleh para pelaku bisnis dalam penyelesaian sengketa bisnis. Misalnya, suatu sengketa diselesaikan lewat Alternatif Penyelesaian Sengketa model Arbitrase, maka para pihak dapat memilih sendiri hukumnya dan memilih arbiter yang akan memeriksa perkara. Di samping itu, jika menggunakan model negosiasi, mediasi, dan konsolidasi, para pihak dapat menentukan sendiri tata cara penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan bersama

Berdasarkan pada putusan nomor 204/Pdt.G/2021/ PN Bdg yang menjadi permasalahan dalam penundaan penyerahan surplus kas yang dilakukan oleh PT. Indomarco bukan termasuk dalam hal wanprestasi dikarenakan hal tersebut berdasarkan permintaan dari penggugat dan tergugat II, selain itu penundaan penyerahan tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat II saling klaim terkait hak atas pengurusan sepenuhnya CV. Hutama Mandiri Jaya termasuk hak atas surplus kas toko Indomaret Punclut. Oleh karenanya untuk menjaga kepentingan Penggugat dan Tergugat II, maka Tergugat I menunggu keputusan pengadilan terkait penentuan para persero yang berwenang atas CV. Hutama Mandiri Jaya serta untuk melakukan penyerahan surplus kas toko Indomaret Punclut. Adapun perkara ini telah diputus yaitu menyatakan Penggugat dr/Tergugat II dk adalah Penggugat rekonsensi yang benar dan beritikad baik; Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Keterangan Ahli Waris No. 02/LKW/VI/2020 tertanggal 30 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Rezi Yulia Effendi, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bandung; Menyatakan Penggugat dr/ Tergugat II dk adalah sebagai Ahli Waris sah dari Almh. Ny. Lili Hidayat; Menyatakan Tergugat I dr

/Penggugat dk (Wilson Hidayat dan William Hidayat) yang membuat Akta Perubahan CV. Utama Mandiri Jaya Nomor 12 Tanggal 10 September 2020 dihadapan Notaris Yaseer Arafat,SH. M.Kn beralamat di Bogor adalah Perbuatan Melawan Hukum; Menyatakan peroses pembuatan Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. Utama Mandiri Jaya Nomor 12 tertanggal 10 September 2020 yang dilakukan oleh Tergugat I dr /Penggugat dk (Wilson Hidayat dan William Hidayat) dihadapan Notaris Yaseer Arafat, SH. M.Kn beralamat di Bogor adalah cacad hukum dan tidak berkekuatan hukum; Menyatakan Akta Pendirian CV. Utama Mandiri Jaya Nomor 5 Tanggal 20 Oktober 2010 masih berlaku, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum; Menyatakan Penggugat dr / Tergugat II dk sebagai Ahli Waris sah dari Ny. Lili Hidayat (Alm) adalah sebagai pihak yang berhak menagih dan menerima hasil dana surplus kas Toko Indomaret Puncut sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Waralaba Indomaret Nomor: 048/WR-CLG/BDG/X/2018 tertanggal 16-10-2018 kurang lebih sebesar Rp.406.430.993,00 (Empat ratus enam juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah); Menyatakan Tergugat I dr /Penggugat dk (Wilson Hidayat dan William Hidayat) tidak berhak untuk menagih/menarik dan menerima dana surplus Kas Toko Indomaret Puncut yang saat ini ditahan oleh Tergugat II dr / Tergugat I dk (PT. Indomarco Prismatama) kurang lebih sebesar Rp.406.430.993,00 (Empat ratus enam juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah);

Menghukum Tergugat II dr / Tergugat I dk (PT. Indomarco Prismatama) untuk membayarkan/mentransfer dan menyerahkan semua dana surplus kas Toko Indomaret Puncut kurang lebih sebesar Rp.406.430.993,00 (empat ratus enam juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah) kepada Penggugat dr / Tergugat II dk seketika dan sekaligus; Menyatakan karena Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. Utama Mandiri Jaya Nomor 12 tertanggal 10 September 2020 adalah tidak berkekuatan hukum, maka Kepengurusan Tergugat I dr /Penggugat dk (Wilson Hidayat dan William Hidayat) dalam Akta tersebut adalah tidak sah dan tidak berhak baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri bertindak atas nama dan untuk kepentingan Perseroan Komanditer CV. Utama Mandiri Jaya baik didalam maupun diluar Pengadilan; Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Peraturan waralaba di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.
- b. Sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan oleh Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi, bahwa perbuatan melawan hukum menurut Mahkamah Agung R.I adalah berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi kriteria: 1) Melanggar hak subjektif orang lain, atau; 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau; 5) Melanggar kaidah tata susila atau; 6) Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati. Dalam kasus ini yang menjadi pertimbangan hakim adalah Keterangan Ahli Waris No. 02/LKW/VI/2020 merupakan akta otentik, Akta Pendirian CV. Utama Mandiri Jaya Nomor 5 Tanggal 20 Oktober 2010 masih berlaku, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang diakui oleh para pihak, Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. Utama Mandiri Jaya Nomor 12 tertanggal 10 September 2020 adalah Cacat Hukum, Tidak Mengikat Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum, maka Kepengurusan Tergugat I dr /Penggugat dk (Wilson Hidayat dan William Hidayat) dalam Akta tersebut adalah tidak sah dan tidak berhak baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri bertindak atas nama dan untuk kepentingan Perseroan Komanditer CV. Utama Mandiri Jaya baik di dalam maupun diluar Pengadilan, dan dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, tidak ada alat bukti yang membuktikan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi.
- c. Penyelesaian sengketa waralaba antara CV. Utama Mandiri Jaya dengan PT. Indomarco Prismatama menurut putusan nomor 204/Pdt.G/2021/PN Bdg. Menghukum Tergugat II dr / Tergugat I dk (PT. Indomarco Prismatama) untuk membayarkan/mentransfer dan menyerahkan semua dana surplus kas Toko Indomaret Puncut kurang lebih sebesar Rp.406.430.993,00 (empat ratus enam juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah) kepada Penggugat dr / Tergugat II dk seketika dan sekaligus; Menyatakan karena Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. Utama Mandiri Jaya Nomor 12 tertanggal

10 September 2020 adalah tidak berkekuatan hukum, maka Kepengurusan Tergugat I dr /Penggugat dk (Wilson Hidayat dan William Hidayat) dalam Akta tersebut adalah tidak sah dan tidak berhak baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri bertindak atas nama dan untuk kepentingan Perseroan Komanditer CV. Utama Mandiri Jaya baik didalam maupun diluar Pengadilan; Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

2. Saran

- a. Waralaba merupakan suatu kontrak bisnis Dimana terdapat kesepakatan yang tidak boleh untuk diketahui umum. Oleh karena itu, disarankan apabila terjadi perselisihan, diselesaikan melalui perundingan diantara pihak yang bersengketa, baik secara langsung maupun dengan menunjuk kuasa hukumnya, hal ini dilakukan guna menghasilkan kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Jika proses perundingan tidak menghasilkan kesepakatan, baru para pihak menyerahkan kepada arbitrase atau pengadilan untuk menyelesaikan atau memutuskannya.
- b. Melihat dari Putusan 204/Pdt.G/2021/PN Bdg, bahwa adanya sengketa internal dari penerima waralaba, disarankan agar ditambahkan klausul dalam perjanjian apabila terdapat sengketa di salah satu pihak agar diselesaikan terlebih dahulu secara internal supaya tidak merugikan pihak lain dan tetap menjalankan hak dan kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan) yang telah direvisi*, Jakarta: Restu Agung.
- Bakri, M. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia Jilid 1: Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Hartono, Sunaryati. 1994. *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni.
- Ibrahim, Johny. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Ismail, Yustian 1997. *Pengembangan Franchise dan larangan Ritel besar masuk Kabupaten*. Busines News.
- Pariela, Marselo. Wanprestasi dalam Perjanjian Waralaba. *Jurnal SASI*. Vol. 23. No. 01. Januari-Juni 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba Pasal 1 ayat (1).

Oktavi, Esthar. *Perlindungan Hukum bagi penerima waralaba dalam perjanjian waralaba di Indonesia*. Tesis. program magister. program studi ilmu Hukum

Wibawa, Ketut Bagus Kurniawan Wahyu, Ni Komang Arini Stywati. I nyoman Sukandia. Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Pada CBEZT Fried Chicken Ungasan. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 3 No. 3 Desember 2022.

Yuniarti, Rahmi. Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Penyelesaian Sengketa Waralaba. *Fiat Justisia Journal of Law*. Vol. 10.

Yustisia, Citra. R. Serfianto D. Purnomo. Iswi Hariyani. 2015. *Franchise Top Secret*. Yogyakarta: Andi.